

Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa melalui Forum Diskusi Kritis terhadap RKUHAP di Kota Makassar

Improving Student Legal Awareness through a Critical Discussion Forum on the RKUHAP in Makassar City

Andi Supratman ^{1*}

Herman ¹

Muhtar ¹

Nurharsya khaer ¹

Randiawan ²

¹Department of Business Law, Makassar State University, Makassar, Indonesia

²Department of Pancasila and Citizenship Education, Makassar State University, Makassar, Indonesia

email: andi.supratman@unm.ac.id

Kata Kunci

RKUHAP
pembaharuan hukum
pengabdian masyarakat
mahasiswa hukum
due process of law

Keywords:

Draft Criminal Procedure Code
Legal Reform
Community Service
Law Students
Due Process of Law

Received: May 2025

Accepted: July 2025

Published: November 2025

Abstrak

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang akan diberlakukan pada bulan januari tahun 2026 menuai pro dan kontra di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil. Diskusi ini diselenggarakan sebagai bentuk panggilan moral (*moral calling*) dan upaya protes masyarakat sipil (*civitas akademika*) terhadap pasal-pasal di dalam rkuhap yang dinilai kebablasan dalam memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi/pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin mengenai dinamika pembaharuan hukum pidana Indonesia dari perspektif teoritik dan praktik lapangan. Metode yang digunakan adalah diskusi terbuka yang terdiri atas dua sesi utama: pemaparan dimensi konseptual oleh akademisi, serta analisis kasus-kasus faktual oleh perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan di pelataran Gedung BU Universitas Negeri Makassar dengan partisipasi aktif dari mahasiswa lintas fakultas dan organisasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami secara lebih utuh kompleksitas pembaharuan hukum acara pidana, termasuk potensi penguatan perlindungan hak asasi di satu sisi, dan risiko kemunduran prinsip-prinsip *due process of law* di sisi lain. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kesadaran hukum kritis di kalangan mahasiswa sebagai agen of change dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam advokasi reformasi hukum di Indonesia.

Abstract

The reform of Indonesia's criminal procedure law, as outlined in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), is set to take effect in January 2026 and has sparked mixed reactions among academics, legal practitioners, and civil society. This discussion was held as a moral calling and a form of academic protest against several articles in the RKUHAP that are perceived as granting excessive power to law enforcement authorities. The primary objective of this activity was to provide a more comprehensive understanding to students and student organizations from Universitas Negeri Makassar and Universitas Hasanuddin about the dynamics of criminal law reform in Indonesia, both from theoretical perspectives and practical experiences. The method employed was an open forum, consisting of two main sessions: one featuring conceptual insights delivered by academic lecturers, and the other analyzing real-life legal cases presented by representatives from the Legal Aid Institute (LBH) Makassar. The event took place in the courtyard of the BU Building at Universitas Negeri Makassar, with active participation from students across different faculties and organizations. The outcome showed that participants gained a deeper and more complete understanding of how complex the criminal procedure reform really is. They could see both the potential for stronger human rights protection on one hand, and the risks of backsliding on due process principles on the other. Overall, this event made a significant contribution to shaping critical legal awareness among students as agents of change and to encouraging more youth involvement in advocating for legal reform in Indonesia.



© 2025 Andi Supratman, Herman, Muhtar, Nurharsya khaer, Randiawan. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i11.10482>

PENDAHULUAN

“Indonesia adalah negara hukum” atau lebih tepatnya “Negara Hukum Pancasila”, yang menekankan keseimbangan antara supremasi hukum, demokrasi, dan moralitas. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang bukan hanya menekankan aspek *legal-formal (rule of law)*, tetapi juga substansi keadilan sosial dan moralitas publik berdasarkan Pancasila (Jimly, 2006). Penggalan kalimat tersebut sering kali terdengar dalam berbagai forum diskusi, tertulis dalam jurnal, dan menjadi pembuka dalam banyak buku ajar hukum. Namun, kenyataannya, frasa ini belum cukup ampuh membatasi kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Ironisnya, institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum justru kerap mencederai nilai-nilai hukum itu sendiri (Komnas HAM, 2025). Selain ketidakkonsistenan aparatur dalam mematuhi prinsip dan pedoman beracara, problem lainnya terletak pada instrumen hukum acara itu sendiri. KUHAP yang ada saat ini tidak lagi adaptif terhadap perubahan sosial, dan tidak responsif terhadap perkembangan teknologi yang begitu cepat. Di saat masyarakat menuntut proses hukum yang akuntabel, terbuka, dan menjunjung *due process of law*, KUHAP justru kerap menjadi penghambat lahirnya keadilan substantif. Belum genap lima puluh tahun uu no.8 tahun 1981 di gunakan sebagai hukum beracara dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia. namun lembaga eksekutif dan legislatif dalam hal ini terkesan memaksakan untuk segera mengganti dan mengesahkan rkuhap yang kenyataannya masih ditemukan banyak problematika dan paradoks didalam pasal-pasalnya (Rochman et al., 2022). Meskipun uu no.1 tahun 2023 (kuhp) sudah disahkan lebih awal dan akan mulai berlaku aktif pada 2 januari tahun 2026, namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memberarkan percepatan pengesahan kuhap yang baru. Karena, dalam konteks pembaharuan hukum pidana praktik-praktik dalam membuat uu/peraturan harus benar-benar mengindahkan prosedur yang ada (UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No.13 Tahun 2022; Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020). Semestinya pembentukan undang-undang dalam hal ini rkuhap oleh lembaga terkait, senantiasa memperhatikan beberapa sudut pandang, yakni sudut pandang filosofis, disusun dan ditakar secara baik dan benar sesuai dengan pandangan filosofis, sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa “setiap peraturan perundang-undangan harus berpijak pada nilai-nilai filosofis sebagai dasar legitimasi keberlakuannya” (Asshiddiqie, 2006). Secara yuridis harus ditempuh sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan tata cara yang diatur oleh hukum itu sendiri, karena menurut UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No.13 Tahun 2022 “pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta keterbukaan”. Kemudian dari segi sosiologis, apakah hukum itu sudah dapat diterima secara senang dan sukarela, sebab seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto “efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum itu diterima dan ditaati oleh masyarakat” (Soekanto, 1983). Dengan demikian apabila pembentukan rkuhap dapat dikawal sejak dari proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, dan pengesahan, setidaknya apa yang menjadi problematika dan paradoks didalam rkuhap itu tidak akan terjadi atau sekurang-kurangnya potensi yang ada bisa diperkecil atau dihilangkan, sejalan dengan Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan “partisipasi masyarakat merupakan syarat konstitusionalitas dalam proses legislasi”. Diskusi ini dilaksanakan sebagai bentuk protes terbaik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa se-kota makassar untuk mengambil bagian dalam memberikan “cacian ilmiah” dan juga berupaya untuk menawarkan konsep yang lebih ideal dalam pembentukan rkuhap bagi pemerintah indonesia. Setidak-tidaknya meningkatkan pemahaman kepada peserta diskusi perihal pembaharuan hukum pidana di indonesia berikut isu-isu krusial dalam rkuhap secara lebih konseptual dan teoritik. sehingga narasi yang dititipkan di forum ini dapat menjadi pemantik bagi peserta diskusi untuk lebih sensitif lagi terhadap isu-isu penegakan hukum diindonesia dan dapat pula menyebarluaskan nilai-nilai *due process of law* dan hak asasi manusia.

METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan cara diskusi dan berdialog, dimana para narasumber dan para peserta diskusi diberikan waktu yang sama untuk bersoal jawab terkait isu yang diangkat. Dengan metode ini, diskusi yang dilakukan dapat

memproduksi pemahaman yang lebih komprehensif berkaitan isu-isu krusial yang diangkat dan pendistribusian narasi-narasi dapat berjalan secara efektif. Kegiatan ini dilaksanakan di Pelataran Gedung BU Fakultas Ekonomi bisnis Universitas Negeri Makassar, pada hari selasa 29 Juli 2025. Peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa se-Kota Makassar, khususnya dari Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin, serta pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNM dan beberapa perwakilan Masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan tema, dimana tema yang diangkat berkaitan dengan isu-isu krusial yang terdapat dalam rkuhap. Selanjutnya, tahapan penunjukan Narasumber/Pemateri. Narasumber menyampaikan materi dari perspektif yang berbeda; perwakilan LBH Makassar fokus pada kasus-kasus hukum di lapangan, sementara akademisi(dosen) membahas dari dimensi konseptual dan teoritik. Didalam pelaksanaan diskusi dimulai dengan pemaparan materi dari perwakilan akademisi (dosen), kemudian dari perwakilan LBH Makassar, serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif. Terakhir, kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber dan pembuatan video singkat Bersama para peserta yang hadir dan narasumber sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan rkuhap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian ini memberikan pemahaman yang lebih konkret dan mendalam bagi mahasiswa lintas fakultas. Karena materi yang disampaikan jarang atau bahkan tidak pernah disampaikan diruang-ruang kelas, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang berangkat dari fakultas yang berbeda atau diluar dari studi hukum. Kalaupun ada, mungkin hanya sebagai selayang pandang. Dalam paparan konseptual dari akademisi (dosen) serta penyampaian kasus lapangan oleh perwakilan LBH Makassar membuat peserta diskusi semakin kritis terhadap isu-isu krusial didalam RKUHAP seperti banyaknya pasal-pasal yang masih memiliki problematika dan pada akhirnya menimbulkan paradoks dalam proses penegakan hukum. Berbagai kasus yang disampaikan menunjukkan masih maraknya praktik kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Hal ini semakin memperkuat urgensi pembahasan dan tercermin dari antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab, yang berlangsung dinamis dan penuh perhatian. Demikian juga ada beberapa dari peserta kajian yang memberikan tanggapan dengan menarasikan persoalan-persoalan (problematik) dalam pasal-pasal dalam rkuhap dengan sangat tajam dan tendensius sehingga memantik peserta lain untuk semakin menikmati proses diskusi itu.



Gambar 1. Pemberian Materi.

Salah satu hal yang paling jadi sorotan dalam RKUHAP adalah kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh kepolisian. Kalau sebelumnya di KUHAP penangkapan cuma bisa dilakukan selama 1×24 jam, sekarang di RKUHAP bisa sampai 7×24 jam. Ini tentu jadi masalah, karena makin panjang waktu seseorang ditangkap tanpa status hukum yang jelas. Bayangkan saja, dalam waktu selama itu, seseorang bisa saja ditekan, diinterogasi tanpa pendampingan hukum yang layak. Padahal, prinsip dasar dalam penegakan hukum yang adil adalah due process of law setiap orang punya hak untuk

diperlakukan secara manusawi sejak awal proses hukum berjalan. Perpanjangan waktu penangkapan ini justru berpotensi membuka ruang pelanggaran HAM dan makin memperlebar jarak antara hukum dengan keadilan yang sesungguhnya. Pasal ini juga rawan menyasar mahasiswa sebagai agen perubahan, terutama saat menyuarakan pendapat melalui demonstrasi. Kekritisian bisa dibungkam secara legal, dan ruang-ruang jalanan yang selama ini menjadi wadah penyampaian aspirasi publik terancam dibatasi. Jika pasal semacam ini disahkan tanpa pertimbangan matang, maka ke depan sulit berharap ada kontrol sosial yang lahir dari masyarakat. Padahal, banyak pasal lain dalam RKUHAP yang juga belum mengakomodir asas-asas fundamental dalam hukum acara pidana, seperti asas perlindungan hak asasi, asas proporsionalitas, maupun asas keadilan. Akibatnya, semangat perubahan yang diusung oleh RKUHAP justru terjebak pada tataran simbolik semata mewah secara tampilan, tapi kosong secara isi dan nilai. Keunikan dari kegiatan ini terlihat pada pola dialektis yang mempertemukan perspektif akademisi dengan pengalaman praktis LBH, sehingga pemahaman peserta menjadi lebih utuh antara hukum dalam tataran konsep dan hukum dalam praktik lapangan. diskusi ini juga tidak sekadar berhenti sebagai ruang penyuluhan, melainkan menjadi wujud nyata partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, dimana mahasiswa didorong untuk terlibat aktif dalam mengkritisi rancangan undang-undang. Narasi “cacian ilmiah” yang lahir dari forum ini memperlihatkan bahwa protes dapat disampaikan dengan cara yang santun namun tajam, berbeda dengan bentuk protes jalanan yang cenderung emosional. Isu yang menjadi sorotan adalah dimensi hak asasi manusia, khususnya terkait perpanjangan masa penangkapan hingga 7×24 jam dalam RKUHAP, yang berpotensi langsung menyasar mahasiswa sebagai agen perubahan. Selain itu, adanya pembuatan video penolakan yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial memperluas jangkauan advokasi dari forum akademik ke ruang digital. Dengan demikian, forum ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, tetapi juga menghadirkan model pengabdian masyarakat berbasis kesadaran hukum kritis yang menyingkap paradoks RKUHAP sebagai regulasi yang diklaim membawa pembaruan, namun justru menyimpan potensi kemunduran perlindungan hak asasi manusia.



Gambar 2. Sesi tanya jawab.

Sepanjang diskusi berlangsung, tampak jelas adanya sikap optimisme dari para peserta. Mereka meyakini bahwa problematika yang muncul akibat rencana pengesahan RKUHAP menjadi KUHAP pada awal 2026 masih bisa diatasi, asalkan para pembuat undang-undang memiliki itikad baik dan keseriusan untuk menyusun pasal-pasal yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai dari asas-asas hukum acara pidana. Salah satu yang paling krusial adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak imparsial dan objektif tidak berpihak dan tidak bertindak sewenang-wenang(Barda,2010). Pemisahan peran antara penyelidik, penuntut, dan hakim juga menjadi penting untuk menjaga prinsip akusator dan sistem kontrol dalam proses hukum. Akan tetapi, dalam draf RKUHAP yang ada, sebagian asas-asas ini mulai tampak diabaikan. Padahal, asas-asas tersebut adalah fondasi penting agar pembaruan hukum pidana tidak berhenti di level administratif, tapi benar-benar menyentuh hal-hal yang lebih

substansial. Jika tidak, yang terjadi hanyalah penggantian pasal tanpa perbaikan nyata. hukum baru dengan masalah lama yang masih tetap dipelihara.



Gambar 3. Sesi tanya jawab.

Dalam diskusi ini, para peserta setidaknya sudah memiliki cukup banyak bekal untuk meneruskan narasi-narasi kritis yang lahir dari kegiatan ini. Mendorong mereka menyebarluaskan hasil diskusi ini ke masyarakat luas sebagai bentuk panggilan moral, minimal dimulai dari lingkungan terdekat mereka. Secara kolektif, peserta juga sepakat untuk membawa poin-poin penolakan terhadap RKUHAP ke lembaga-lembaga terkait, sebagai bentuk protes dan dorongan agar pembaruan hukum acara pidana ke depan lebih humanis dan mampu mengakomodir asas-asas penting yang seharusnya tercermin dalam setiap pasalnya.



Gambar 4. Pembuatan video penolakan rkuhap.

Sebelum diskusi diakhiri peserta bersama panitia membuat video singkat yang berisikan penolakan rkuhap. Dimana video tersebut menjadi salah satu dari hasil kegiatan ini yang berisikan penolakan dari kalangan akademisi, praktisi dan mahasiswa untuk dijadikan kampanye massal di berbagai sosial media terkait penolakan pengesahan rkuhap

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam diskusi ini, para peserta telah mencapai kesamaan pandangan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dibarengi dengan pembaruan hukum acara pidana yang substansial. Pembaruan ini idealnya mengikuti tahapan yang diatur dalam perundang-undangan, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai fundamental dalam

asas-asas hukum acara pidana. Jika tidak, lembaga penegak hukum berpotensi bertindak sewenang-wenang, yang pada akhirnya akan melahirkan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai tahapan proses hukum. Karena itu, budaya ilmiah harus terus dirawat, dan budaya protes harus tetap disuarakan dari ruang-ruang bebas yang tidak bisa dibungkam oleh batasan kekuasaan. "Cacian ilmiah" perlu terus dijajakan secara santun namun bernalas, bukan untuk mencederai, tapi untuk memperbaiki. Sebab, perubahan besar dalam sistem hukum bisa bermula dari sekelompok kecil orang yang memiliki pemahaman lebih dalam dan keberanian untuk bersuara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta, kelompok masyarakat, organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Makassar, mahasiswa perwakilan Universitas Hasanuddin, serta pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNM atas dukungan dan penyediaan tempat dalam terselenggaranya kegiatan ini. Dan seluruh tim pengabdian masyarakat.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=v=onepage&q&f=false
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hikmah, N., Surawan, S., Ansari, M. R., Endah, E., & Muslimah, M. (2022). Pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran berbasis IT di SMP Muhammadiyah Palangka Raya: Training for increasing teachers' competence in making IT-based learning media at SMP Muhammadiyah Palangka Raya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(5), 652–663. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i5.3175>
- Komnas HAM. (2025, 25 Juni). Komnas HAM terima 176 aduan dugaan penyiksaan oleh polisi selama 2020–2024. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/25/18150661/komnas-ham-terima-176-aduan-dugaan-penyiksaan-oleh-polisi>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formulir Undang-Undang Cipta Kerja. Jakarta: MKRI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf
- Rochman, S., Lestari, D. P., & Wijaya, T. (2022). Problematika pembaharuan hukum pidana dalam RKUHAP: Analisis kritis terhadap pasal-pasal kontroversial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 455–472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3509>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisna, S. M. D. (2023). Hukum acara pidana: Penerapan due process of law. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5(2), 77–89. <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i2.5614>
- Tempo. (2025, 17 Juli). Panja pastikan masa penangkapan dalam RKUHAP hanya satu hari. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/panja-pastikan-masa-penangkapan-dalam-rkuhap-hanya-satu-hari-2026736>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>